repository.uniramalang.ac.id

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

(STUDI KASUS UD KUDA MASS)

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN

MEMPEROLEH GELAR SARJANA

Disusun oleh:

VIOLITA SAFFANA PUTRI

(21602021010)

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT

MALANG

2025

UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

repository.uniramalang.ac.id

HALAMAN JUDUL

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS UD KUDA MASS)

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN
MEMPEROLEH GELAR SARJANA

Disusun oleh:
VIOLITA SAFFANA PUTRI
(21602021010)

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT
MALANG
2025

repository.uniramalang.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

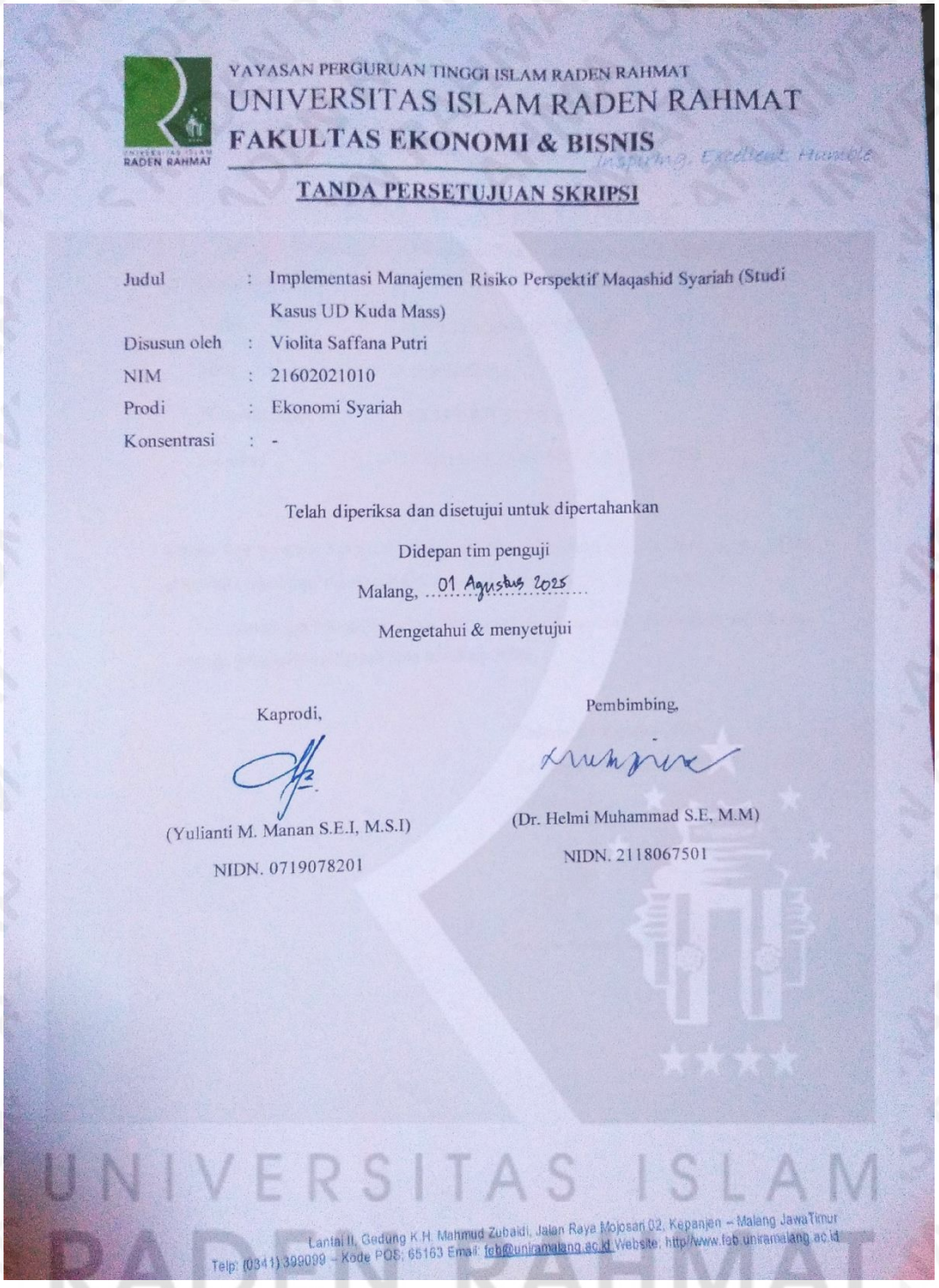

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM RADEN RAHMAT
UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
Inspiring, Excellent, Humble

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul	:	Implementasi Manajemen Risiko Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus UD Kuda Mass)
Disusun oleh	:	Violita Saffana Putri
NIM	:	21602021010
Prodi	:	Ekonomi Syariah
Konsentrasi	:	-

Telah diperiksa dan disetujui untuk dipertahankan

Didepan tim penguji

Malang, 01 Agustus 2025

Mengetahui & menyetujui

Kaprodi,

(Yulianti M. Manan S.E.I, M.S.I)

NIDN. 0719078201

Pembimbing,

(Dr. Helmi Muhammad S.E, M.M)

NIDN. 2118067501

Lantai II, Gedung K.H. Mahmud Zuhaidi, Jalan Raya Mojosari 02, Kepanjen – Malang JawaTimur
Telp: (0341) 399099 – Kode POS: 65163 Email: feb@uniramalang.ac.id Website: http://www.feb.uniramalang.ac.id

UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT

repository.uniramalang.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

TANDA PENGESAHAN

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN MAJELIS PENGUJI SKRIPSI, PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT MALANG:

NAMA : Violita Saffana Putri
NIM : 21602021010
HARI : Senin
TANGGAL : 07 Juli 2025
JUDUL : Implementasi Manajemen Risiko Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus UD Kuda Mass)

DINYATAKAN LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ika Rinawati, S.E., M.E
NIDN. 0721028503

Nabila Adenina Zidni Maulida, M.E
NIDN. 0709099801

Dr. Helmi Muhammad, S.E., M.M
NIDN. 2118067501

MENGESAHKAN,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Raden Rahmat Malang
Dekan,

Dr. Muhsin Azwar Anas, S.E., M.M
NIDN. 0713047901

repository.uniramalang.ac.id

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT yang senantiasa mengiringi setiap langkah dengan kemudahan, kekuatan, dan ketenangan dalam proses panjang penyusunan skripsi ini.

Kedua orang tua tercinta, terutama Mama, sosok luar biasa yang tanpa lelah mengerahkan doa, waktu, tenaga, bahkan air mata, agar saya bisa berdiri di titik ini.

Untuk Papa Santo, yang meski jauh di surga, terima kasih telah menjadi alasan di balik untuk terus kuat.

Dan untuk diriku sendiri, yang tak sempurna, namun tetap memilih berjuang dan bertahan meski sering lelah, goyah, bahkan menangis dalam diam. Terima kasih telah tetap berdiri, meski seringkali nyaris tumbang.

UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

repository.uniramalang.ac.id

PERNYATAAN ORISINALITAS

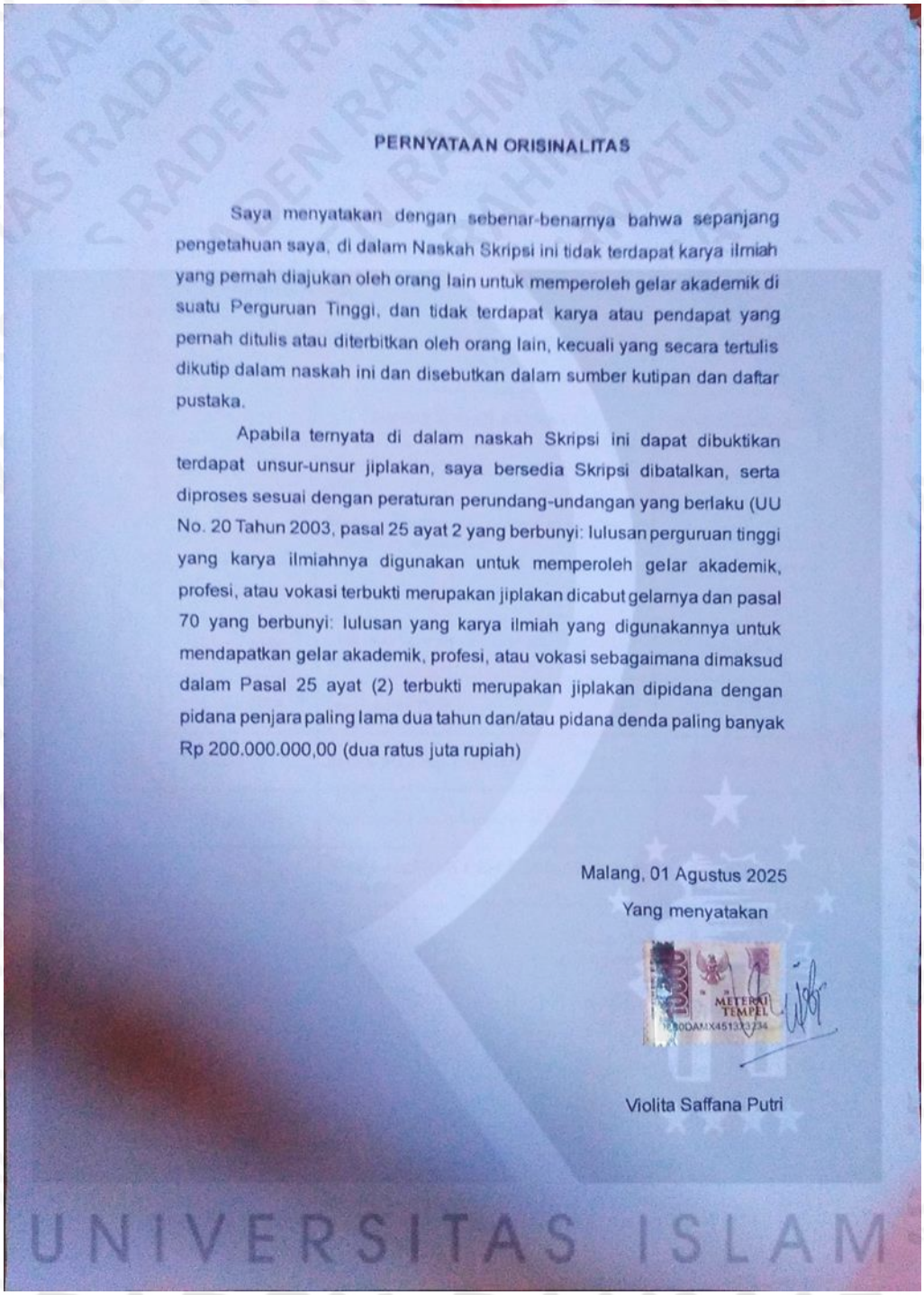

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 yang berbunyi: lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya dan pasal 70 yang berbunyi: lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Malang, 01 Agustus 2025

Yang menyatakan

Violita Saffana Putri

UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT

repository.uniramalang.ac.id

ABSTRAK

Violita Saffana Putri. 2025. Implementasi Manajemen Risiko Perspektif Maqashid Syariah (Pembimbing: Dr. Helmi Muhammad, S.E, M.M)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi manajemen risiko pada Usaha Kecil Menengah (UKM) UD Kuda Mass, serta bagaimana praktik tersebut dianalisis dalam perspektif maqashid syariah. Latar belakang penelitian ini didasari oleh tingginya tingkat kerentanan UKM terhadap berbagai jenis risiko, baik internal maupun eksternal, yang berdampak pada kelangsungan usaha. Dalam pendekatan Islam, manajemen risiko tidak hanya bertujuan untuk meminimalisir kerugian semata, melainkan juga untuk menjaga kemaslahatan umat melalui perlindungan terhadap lima aspek utama: agama (ad-din), jiwa (an-nafs), akal (al-'aql), keturunan (an-nasl), dan harta (al-mal). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UD Kuda Mass telah menerapkan berbagai strategi manajemen risiko seperti sistem barang titipan, pembukuan harian, kontrol distribusi, serta kedekatan komunikasi antara pemilik dan karyawan. Praktik tersebut mencerminkan nilai-nilai maqashid syariah terutama dalam aspek perlindungan terhadap harta dan jiwa. Selain itu, pendekatan sosial dan empati juga tercermin dalam kebijakan perusahaan yang menghindari PHK sepihak, dan menghormati keputusan karyawan yang memilih keluar. Dengan mengintegrasikan prinsip maqashid syariah dalam pengelolaan risiko, UD Kuda Mass tidak hanya menjaga stabilitas usaha, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitar. Penelitian ini menyarankan agar UKM lainnya dapat menerapkan pendekatan serupa dalam menjaga kesinambungan usaha secara lebih holistik, etis, dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Manajemen Risiko, Maqashid Syariah, UKM, Ekonomi Islam, Risiko Internal, Perlindungan Harta,*

UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

repository.uniramalang.ac.id

ABSTRACT

This research aims to explore the implementation of risk management at the Small and Medium Enterprise (SME) UD Kuda Mass, and to analyze its alignment with the Islamic concept of maqashid shariah. The background of this study stems from the high vulnerability of SMEs to various internal and external risks, which may threaten business continuity. In Islamic economic principles, risk management is not only about minimizing losses, but also about preserving public interest (maslahah) by protecting five essential aspects: religion (ad-din), life (an-nafs), intellect (al-'aql), lineage (an-nasl), and wealth (al-mal). This study employs a qualitative descriptive approach using a case study method. Data collection techniques include observation, in-depth interviews, and documentation. The findings reveal that UD Kuda Mass has implemented various risk management strategies such as consignment systems, daily bookkeeping, controlled distribution, and close communication between the owner and employees. These practices reflect maqashid shariah values, particularly in the protection of wealth and life. Furthermore, the company's policies also demonstrate social concern and empathy by avoiding unilateral layoffs and respecting employees' decisions to resign voluntarily. By integrating maqashid shariah principles into risk management, UD Kuda Mass not only maintains business stability but also contributes to the well-being of its employees and surrounding community. The study recommends that other SMEs adopt a similar approach for a more holistic, ethical, and justice-oriented business sustainability strategy.

Keywords: *Risk Management, Maqashid Shariah, SME, Islamic Economics, Internal Risk, Wealth Protection.*

UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

repository.uniramalang.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta inayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul **"Implementasi Manajemen Risiko Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus UD Kuda Mass)"** ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Tentunya, keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat kepada penulis. Meskipun dalam prosesnya menghadapi berbagai kendala dan tantangan, dengan pertolongan Allah SWT dan bantuan dari semua pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H. Imron Rosyadi Hamid, S.E, M.SI, selaku Rektor Universitas Islam Raden Rahmat Malang.
2. Bapak Dr. M. Yusuf Azwar Anas, S.E, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang.
3. Ibu Yulianti M. Manan, S.E.I, M.S.I., selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Ika Rinawati, M.E., selaku Wakil Ketua Program Studi Ekonomi sekaligus dosen wali yang telah memberikan banyak bantuan, bimbingan,

repository.uniramalang.ac.id

serta ilmu yang sangat bermanfaat, khususnya terkait proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Dr. Helmi Muhammad, S.E, M.M., selaku dosen pembimbing penelitian yang telah bersedia membimbing dan memberikan arahan terkait kepenulisan skripsi, sekaligus mempermudah proses pengerjaan skripsi dari tahap awal hingga saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan minim hambatan.
6. Bapak/Ibu Dosen Universitas Islam Raden Rahmat Malang, khususnya di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Syariah, yang telah berdedikasi penuh dalam membagikan ilmu dan wawasan melalui proses perkuliahan, sehingga menjadi bekal berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku yang tercinta dan tersayang, terima kasih atas segala dukungan, baik secara mental maupun finansial. Terutama untuk Mama, Rini Widiastuti, yang telah merelakan waktu istirahatnya dan mengerahkan seluruh tenaganya demi memberikan kehidupan dan pendidikan yang layak. Tak lupa, iringan doa yang tak pernah putus hingga sampai pada tahap yang membanggakan ini. Semoga Allah senantiasa memberikan umur panjang dan kesehatan, agar Mama dan Papa dapat menyaksikanku menapaki tangga-tangga kesuksesan berikutnya.
8. Adik-adik terlucu dan tercinta, Salsabilla Sesilia Putri, Naura Azka Maulida, dan Kirana Larasati Hamdani yang memberikan penghiburan untuk bernafas sejenak di sela proses perjuangan ini.
9. Segenap keluarga besar Bapak Badrussalam, terima kasih atas doa, harapan kuat, serta semangat tulus yang telah diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini. Dukungan tersebut menjadi sumber kekuatan yang sangat berarti.

10. Bapak Ahmad Mudzakir, selaku Pimpinan UD Kuda Mass, yang telah memberikan izin serta meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk mendukung kelancaran proses penelitian ini.
11. Keluarga Besar Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2021 yang telah menemani dan menjadi teman seperjuangan di bangku perkuliahan.
12. Sahabat dekat, Siti Khatidjah, yang selalu hadir menemani, tak henti memberi dukungan, semangat, dan bantuan selama perjalanan panjang menuju gelar Sarjana Ekonomi ini.
13. Teman-teman tercinta di Pondok Pesantren Al-Munawwariyyah, yang meskipun tidak berjalan di langkah yang sama, namun selalu menjadi tempatku pulang dan menjadi diri sendiri apa adanya.
14. Seluruh teman-teman kelompok Kuliah Kerja Nyata KKN-Tematik Desa Sidodadi, Gedangan, Tahun 2024 yang telah memberikan pengalaman dan kenangan berharga, meski dalam waktu singkat.
15. Untuk diri saya sendiri, Violita Saffana Putri, yang telah berhasil melewati berbagai rintangan dan tetap bertahan hingga sejauh ini. Terimakasih untuk selalu kuat, percaya bahwa diri ini bisa, meski di tengah rasa putus asa. Terimakasih untuk tetap bernafas. Mari tetap hidup sampai semua terwujud. Untuk diriku, semua pantas dan akan selalu kurayakan.
16. Serta yang terakhir, untuk seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya di masa yang akan datang. Demikian kata pengantar ini disampaikan, dengan harapan semoga hasil tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya dalam bidang ekonomi syariah. Semoga Allah SWT

repository.uniramalang.ac.id

senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus serta melimpahkan berkah dan ridho-Nya. Aamiin.

Malang, 25 Juni 2025

Violita Saffana Putri

UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

repository.uniramalang.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **ii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **xii**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 11
1.3 Tujuan Penelitian 11
1.4 Manfaat Penelitian 12
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA **14**
2.1 Kajian Empiris 14
2.1.1 Tabel Penelitian Terdahulu 14
2.1.2 Hubungan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis 16
2.2 Kajian Pustaka 17
2.2.1 Implementasi 17
2.2.2 Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 18
2.2.3 Manajemen Risiko 29
2.2.4 Maqashid Syariah 41
2.2.5 Hubungan Manajemen Risiko dengan Maqashid Syariah 45
2.3 Kerangka Pemikiran 47
BAB 3 METODE PENELITIAN **48**
3.1 Rancangan Penelitian 48
3.2 Lokasi Penelitian 49
3.3 Sumber Data 50
3.4 Metode Pengumpulan Data 50
3.4.1 Metode Observasi 51
3.4.2 Metode Wawancara 51
3.4.3 Metode Dokumentasi 53
3.5 Instrumen Penelitian 53
3.6 Analisis Data 54
3.6.1 Reduksi Data 55
3.6.2 Penyajian Data 55

repository.uniramalang.ac.id

3.6.3 Penarikan Kesimpulan 56
3.7 Uji Keabsahan Data 56
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 57
4.1 Hasil Penelitian 57
4.1.1 Gambaran Umum UD Kuda Mass 57
4.1.2 Hasil Wawancara 60
4.2 Pembahasan 77
4.2.1 Implementasi Manajemen Risiko di UD Kuda Mass 77
4.2.2 Implementasi Manajemen Risiko di UD Kuda Mass dalam Perspektif Maqashid Syariah 89
4.2.3 Ringkasan Hasil Penelitian 98
BAB 5 PENUTUP 100
5.1 Kesimpulan 100
5.2 Saran 101
DAFTAR PUSTAKA 102
DAFTAR TABEL 2
Tabel 1.1 Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Tahun 2016-2019 2
Tabel 2.1.2 Penelitian Terdahulu 14
Tabel 3.5 Kisi-kisi Instrumen Penelitian 54
DAFTAR GAMBAR 44
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran 47
Gambar 4.1.1.2 Struktur Organisasi UD Kuda Mass 60

UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

repository.uniramalang.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Curriculum Vitae 113
Lampiran 2. Pedoman Wawancara Dengan Pengelola UD Kuda Mass 114
Lampiran 3. Pedoman Wawancara Dengan Karyawan UD Kuda Mass 117
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian 118
Lampiran 5. Surat Persetujuan Penelitian 119
Lampiran 6. Dokumentasi 120

UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

repository.uniramalang.ac.id

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kestabilan sektor ekonomi menjadi aspek penting yang selalu diupayakan oleh setiap negara, baik negara maju maupun berkembang. Dalam hal ini, salah satu pilar yang amat diandalkan untuk menjaga keseimbangan tersebut ialah sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM). UKM merupakan tonggak utama bagi nyawa perekonomian di seluruh dunia (Eggers, 2020). UKM memiliki andil dan peranan yang cukup besar melalui penyediaan lapangan kerja, penggagas lahirnya inovasi-inovasi baru, dan wadah penyatuan berbagai kelas sosial (Dabić et al., 2019). Selain itu, bentuk usaha kecil dan menengah, beserta usaha mikro secara bersama-sama menjadi pihak vital dalam peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Ini pada akhirnya akan merangsang pendapatan nasional dan berdampak pada kondisi ekonomi yang terus bertumbuh ke arah positif (Sarfiah et al., 2019).

Pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan mengarah pada dimensi yang lebih luas dan menyeluruh ke berbagai aspek di negara-negara maju maupun berkembang. Contohnya, peningkatan taraf hidup masyarakat, kesempatan kerja, serta kesejahteraan sosial (Stuart, 2011). Kondisi ini diantaranya dapat terealisasi berkat peran UKM yang dipercaya menjadi instrumen pembangunan ekonomi melalui pengentasan berbagai permasalahan yang umum terjadi, khususnya di negara-negara berkembang, seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi dan sosial, sedikitnya inovasi ekonomi, keterbatasan kapasitas industri, pertumbuhan ekonomi pedesaan yang stagnan, dan terbatasnya produk primer untuk diekspor (Asare et al., 2015). Keberadaan UKM di tengah-tengah masyarakat seolah menjadi angin segar bagi para perempuan dan kelompok

rentan, termasuk penyandang cacat, masyarakat berpendidikan rendah, dan keluarga pedesaan untuk tetap memperoleh penghasilan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Fiseha & Oyelana, 2015). Semakin terbukanya lapangan kerja ini berbanding lurus dengan pertumbuhan UKM di Indonesia, seperti yang tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Tahun 2016-2019

Indikator	2016	2017	2018	2019
UKM	**787.598**	**815.717**	**843.834**	**864.144**
Usaha Kecil	731.047	757.090	783,132	798,679
Usaha Menengah	56.551	58.627	60,702	65,465

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM (2022)

Berdasarkan data di atas, jumlah Usaha Kecil pada tahun 2016 tercatat sebanyak 731.047 pelaku usaha. Pada tahun 2017, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 3,57% menjadi 757.090 pelaku usaha. Tren pertumbuhan ini berlanjut pada tahun 2018, di mana jumlah Usaha Kecil meningkat sebesar 3,44% menjadi 783.132. Selanjutnya, pada tahun 2019, jumlah tersebut kembali meningkat sebesar 2,40% sehingga mencapai 798.679 pelaku usaha. Sementara itu, jumlah Usaha Menengah juga menunjukkan tren yang serupa. Pada tahun 2016, jumlah Usaha Menengah tercatat sebanyak 56.551, kemudian meningkat sebesar 3,67% menjadi 58.627 pada tahun 2017. Pada tahun 2018, terjadi kenaikan sebesar 3,54% menjadi 60.702, dan peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2019, yakni sebesar 7,87% sehingga jumlahnya mencapai 65.465 pelaku usaha. Data ini menunjukkan bahwa baik Usaha Kecil maupun Usaha Menengah secara konsisten mengalami pertumbuhan selama periode 2016 hingga 2019.

Meski begitu, dalam prosesnya UKM tidak terbebas dari munculnya hambatan-hambatan yang berasal dari lingkungan dalam maupun luar usaha. Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat semakin kecil skala suatu usaha, maka akan lebih rawan menghadapi berbagai persoalan, seperti karyawan dengan

jabatan penting yang berhenti kerja, turunnya opsi pembiayaan, turunnya permintaan pasar karena munculnya pesaing baru, atau juga krisis ekonomi (Eggers, 2020). Biarpun demikian, nyatanya UKM mampu bertahan di tengah badai krisis. UKM menghadapi lebih banyak kesulitan saat terjadi krisis daripada bisnis berskala besar, tetapi UKM dapat menghadapi krisis dengan lebih tangguh. Hal ini karena UKM lebih memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi lingkungannya yang dapat berupa peluang atau ancaman (Eggers, 2020). Respon pasar yang aktif dan rendahnya ketergantungan pada layanan keuangan juga menjadi alasan UKM lebih tahan terhadap krisis (Nugroho et al., 2017). Saat ancaman datang, mereka dapat memanfaatkan kedekatan dengan para pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperoleh informasi yang dapat membantu mereka dalam bertindak (Eggers et al., 2012).

Ketahanan sektor usaha ini dapat dilihat pada saat krisis moneter memorak-porandakan perekonomian Indonesia pada tahun 1997-1998 lalu. Saat itu, banyak dari usaha kelas menengah ke bawah yang tetap berdiri kokoh meski tengah berada dalam kondisi keuangan yang mencekik (Sarfiah et al., 2019). Sektor usaha ini terus menunjukkan angka pertumbuhan yang positif dan perlahan membangkitkan gairah ekonomi dari lesunya kegiatan perekonomian. Namun, penurunan jumlah sektor UKM juga sempat terjadi pada tahun 2020 karena wabah COVID-19. Penurunan pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah ini baru terjadi pada tahun 2020 sejumlah 2,24% dan 0,70% pada tahun 2022 (Kamar Dagang dan Industri Indonesia, 2024). Hal tersebut diantaranya dipicu oleh wabah pandemi COVID-19 yang menyebabkan terganggunya aspek-aspek kehidupan, tidak terkecuali ekonomi.

Tingkat penularan COVID-19 yang cukup tinggi memaksa pemerintah untuk merumuskan segenap kebijakan-kebijakan baru. *Social distancing* (jaga jarak), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui *Work From Home* (WFH), dan

kegiatan perkuliahan serta belajar mengajar secara daring diberlakukan sebagai upaya memutus rantai penyebaran dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Namun, tindakan ini justru memicu timbulnya polemik-polemik baru. Adanya pembatasan interaksi sosial membuat masyarakat tidak dapat menjalankan aktivitasnya secara leluasa seperti sedia kala. Lalu lintas kegiatan di berbagai sektor menjadi terganggu, termasuk roda perputaran jual beli pada perekonomian. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku agar terhindar dari infeksi virus, masyarakat serentak meminimalisir interaksi dengan lingkungan luar yang berujung pada menurunnya aktivitas usaha dan melambatnya laju ekonomi (Rosita, 2020).

Intensitas pembelian yang semakin berkurang di pasaran mengakibatkan penjual mengalami penurunan pendapatan yang berarti. Lebih lanjut, para pelaku usaha yang juga terdiri dari UKM segera mengambil tindakan jangka pendek dengan meliburkan karyawan hingga menutup usahanya untuk sementara waktu, atau tindakan jangka panjang berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal bahkan menutup permanen usaha tersebut (Rosita, 2020). Langkah ini diambil imbas dari rendahnya kemampuan memenuhi keseluruhan kewajiban, seperti tanggungan biaya operasional maupun lainnya. Efek domino yang ditimbulkan pandemi COVID-19 telah mengacaukan rantai pasokan, menyusutkan daya produksi dan konsumsi, membuat banyak usaha terhenti, hingga kredit macet. Tiga rintangan terbesar yang harus dihadapi sektor usaha menengah ke bawah tersebut dilatarbelakangi oleh terhambatnya distribusi logistik bahan baku, ketidakstabilan *cash flow*, dan menurunnya permintaan pasar (Hidayat et al., 2022). Jenis usaha makanan dan minuman, industri kreatif, serta pertanian adalah yang amat terdampak, sedangkan dalam usaha besar, industri pariwisata menjadi yang paling terpukul. Berdasarkan olahan data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian Ekonomi (P2E), menunjukkan bahwa

repository.uniramalang.ac.id

lesunya industri pariwisata turut menyusutkan usaha makanan dan minuman kecil mencapai 1,77%, dan usaha menengah sebesar 0,07%.

Wabah COVID-19 sendiri merupakan salah satu contoh dari risiko pandemi yang kedatangannya tidak dapat diprediksi dan belum diketahui dengan baik sebelumnya, namun dapat menimbulkan pengaruh cukup besar bagi lingkungan sekitar. Pandemi yang berarti sebuah peristiwa kesehatan ekstrem dengan tingkat penyebaran merata antar satu negara ke negara lain ini mendatangkan rentetan risiko lebih kompleks, seperti risiko ekonomi, risiko sosial, risiko lingkungan, dan lain-lain (Settembre-Blundo et al., 2021). Lalu lintas kehidupan yang terganggu, terutama pada sisi perekonomian yang terdampak cukup besar, mengancam keberlangsungan usaha. Usaha kecil dan menengah yang selama ini dipercaya menjadi bagian dari tonggak perekonomian pun pada akhirnya turut ambruk. Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang fluktuasi dan bertopang pada kemampuan *survive* usaha menengah ke bawah kala diterpa krisis kembali turun setelah sebelumnya sempat naik (Rosita, 2020). Jika sektor ini menderita, maka ekonomi suatu negara juga berada pada situasi yang kurang baik (Eggers, 2020). Untuk itu, risiko perlu dikenali lebih dalam dan dipelajari lebih lanjut, terutama bagi usaha, agar memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap potensi ancaman dan peluang yang ada.

Risiko pada dasarnya dimaknai sebagai suatu kemungkinan yang lahir dari sebuah tindakan, perlakuan, dan kejadian. Risiko terdiri dari risiko negatif maupun positif tergantung pada hasil aktivitas tersebut (Crovini, 2019). Apabila berupa ancaman kemungkinan tersebut adalah risiko negatif, namun jika peluang berarti risiko positif (Islam et al., 2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri memaknai risiko sebagai akibat kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Sementara itu, dalam ranah

bisnis, risiko kerap dikaitkan dengan keputusan yang diambil oleh pelaku usaha (Crovini et al., 2020).

Risiko tidak hanya implikasi atas suatu peristiwa internal saja, melainkan juga faktor-faktor eksternal lain yang berada di luar kendali pelaku usaha. Faktor eksternal yang dipicu oleh isu politik, situasi ekonomi, faktor alam maupun kemajuan teknologi ini menjadikan pengelolaan risiko sebagai variabel ideal bagi keberlangsungan hidup usaha (Lima et al., 2020). Maka dari itu, setiap pelaku usaha hendaknya mengimplementasikan manajemen risiko untuk mengatasi ketidakpastian usaha yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Ini adalah langkah strategis untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan dimana dapat menghambat kelancaran operasional, yakni dengan cara merancang strategi pengelolaan atau mitigasi risiko untuk tetap mempertahankan usaha dalam jangka waktu panjang (Settembre-Blundo et al., 2021). Penerapan manajemen risiko menandakan pemilik usaha memiliki kesadaran juga kesiapan penuh dalam mengatasi ketidakpastian untuk menjaga stabilitas usaha. Selanjutnya, ini akan memudahkan mereka untuk menganalisis, merencanakan, dan mengambil tindakan agar tidak sampai menelan kerugian yang besar (Bajo et al., 2012).

Diantara sekian jenis usaha, UKM seharusnya menjadi pihak yang paling banyak terlibat mengingat mereka lebih rentan terdampak risiko dibandingkan perusahaan besar (Blanc Alquier & Lagasse Tignol, 2006), karena tantangan yang dihadapi jauh lebih beragam (Lima et al., 2020). Melalui manajemen risiko, mereka dapat menguatkan daya saing di tengah ketatnya persaingan bisnis. Persaingan yang semakin sengit ditambah gempuran ekonomi global mau tidak mau mendorong UKM untuk mampu beradaptasi demi mempertahankan keberadaan bisnisnya (Sarfiah et al., 2019). Meski begitu, faktanya, pengaplikasian manajemen risiko di Usaha Kecil dan Menengah (UKM) masih minim (Brustbauer, 2016). Kalaupun ada, itu masih sangat mendasar dan masih sangat baru (Crovini

repository.uniramalang.ac.id

et al., 2020). Hal ini terutama disebabkan oleh terbatasnya biaya untuk menerapkan sistem manajemen risiko, sumber daya, serta kurangnya kesadaran akan manfaat dan peluang dari proses yang terintegrasi (Falkner & Hiebl, 2015; Scuotto et al., 2017; Thun et al., 2011).

Urgensi pengendalian risiko dalam Islam dapat dilihat dari ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menekankan pentingnya perencanaan yang matang, kehati-hatian, dan usaha maksimal dalam menghadapi kemungkinan buruk serta menjaga keseimbangan antara *tawakkal* (berserah diri kepada Allah) dan *ikhtiar* (usaha maksimal). Prinsip-prinsip manajemen risiko yang dibahas dalam kaidah fiqih ketika berbicara tentang *dharurah* hukum ini telah dipelajari oleh Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sejak abad ke-7 hingga ke-9 Masehi (Siregar et al., 2023). Meski tidak dijelaskan secara langsung terkait manajemen risiko dalam arti modern, akan tetapi terdapat ayat dan hadist yang dapat diartikan relevan dalam konteks ini. Seperti dikatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi:

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

Ayat di atas mengajarkan pentingnya perencanaan dan evaluasi diri, yang dapat dihubungkan dengan pentingnya mempersiapkan diri terhadap risiko yang ada. Apalagi manajemen risiko tidak hanya melindungi kepentingan bisnis dari kemungkinan timbulnya risiko saja, melainkan juga melindungi hajat hidup orang banyak. Para karyawan yang menggantungkan hidupnya demi mencukupi kebutuhan sehari-hari akan tetap dapat memiliki penghasilan jika sebuah usaha terus beroperasi. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ini pada akhirnya membawa mereka pada suatu kondisi yang disebut sejahtera. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah: 105 yang berbunyi:

repository.uniramalang.ac.id

> "Katakanlah (Nabi Muhammad): Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan."

Dalam potongan ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk tidak bermalas-malasan dan selalu bekerja keras memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah tidak mengandung aturan yang tidak menghasilkan manfaat. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa tujuan dari serangkaian aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam syariat adalah untuk membawa manusia ke arah yang lebih baik dan mencegah mereka dari segala hal yang dapat membuat mereka menjadi buruk, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tatanan kehidupan yang baik dan terhormat (*hayah thayyibah*), tujuan ekonomi Islam adalah serupa dengan tujuan syariat Islam (*maqashid syari'ah*). Ditunjukkan oleh kata kunci "maslahat" atau kebaikan (Sulaeman, 2018), tujuan ini melindungi agama (*ad-ddin*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*) (Suardi, 2021).

Dalam perspektif Islam sendiri, risiko dibedakan menjadi risiko akhirat dan dunia (Kamaludin, 2024). Risiko akhirat berkaitan dengan ancaman siksa neraka, sedangkan risiko dunia berhubungan dengan tidak tercapainya tujuan utama dari ketentuan syariah *(maqashid asy-syari'ah)*, yang merupakan amanah fundamental dalam kehidupan individu maupun sosial (Indrawati et al., 2012), atau cerminan pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia (Hasanah & Mahya, 2023). *Maqashid syari'ah* tercermin dalam upaya menjaga lima aspek utama kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, apabila suatu aktivitas bisnis gagal dalam menjalankan peran untuk menjaga dan merealisasikan nilai-nilai *maqashid syari'ah,* maka bisnis tersebut dapat dikategorikan sebagai memiliki risiko yang signifikan (Indrawati et al., 2012).

Konsep di atas hendaknya menjadi perhatian UKM seperti UD Kuda Mass dalam menjalankan usahanya. UD Kuda Mass merupakan UKM yang bergerak di bidang makanan ringan. Usaha makanan ringan tertua yang masih eksis hingga kini itu terletak di Desa Talok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur dan telah berdiri sejak 1996. Pengelolaan usaha yang sebelumnya dipegang oleh sang perintis, Hj Mutrifah, pada tahun 2004 dialihkan kepada salah satu anaknya, Ahmad Mudzakir. Seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya usaha, pabrik yang memproduksi 50 jenis makanan ringan dengan beragam varian dan rasa itu tidak hanya memasarkan produknya di area sekitar, melainkan sudah merambah hingga ke berbagai wilayah di Indonesia. Untuk memenuhi permintaan konsumen, pabrik makanan UD Kuda Mass masih sangat mengandalkan tenaga dari total keseluruhan 300 orang karyawannya. Adapun kapasitas produksi setiap harinya tidak menentu, karena masih bergantung pada jumlah pesanan yang masuk. Dalam sekali pesanan produk makaroni dan aneka kerupuk lainnya, omset yang didapat bisa mencapai nominal hingga 30 juta rupiah. Jika dihitung, dalam satu tahun UD Kuda Mass bisa menghasilkan omset sebanyak 1 miliar rupiah.

Keberadaan UD Kuda Mass hingga saat ini tentu tidak terlepas dari penerapan manajemen risiko dalam operasional usaha. Melewati berbagai periode dengan banyak perubahan dan tantangan menuntut UD Kuda Mass untuk terus berinovasi dan beradaptasi sesuai kemajuan zaman. Munculnya beragam kemungkinan yang bisa terjadi sewaktu-waktu membuat setiap pemilik usaha harus memiliki strategi efektif supaya tidak menimbulkan dampak serius bagi usaha. Langkah awal yang dapat dilakukan ialah melakukan pengelolaan atau mitigasi risiko sedini mungkin. Studi telah menekankan pentingnya manajemen risiko yang berkaitan dengan implementasinya di banyak sektor, salah satunya industri makanan yang telah banyak menjadi perhatian (Karlsson et al., 2023). Terutama manajemen risiko Islam dalam perspektif *maqashid syariah* yang tidak

semata-mata menitikberatkan pada aspek finansial dan keuntungan saja, melainkan turut mengintegrasikan nilai-nilai etika, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, serta tanggung jawab sosial untuk memelihara pilar-pilar kesejahteraan umat manusia sebagai bagian dari sistem pengelolaan risiko yang menyeluruh.

Apalagi di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, termasuk Indonesia, relevansi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam manajemen risiko semakin meningkat. Hal ini seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk dan layanan yang tidak hanya memberikan keuntungan secara finansial, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam (Hartono & Sarji, 2024). Seperti dalam penelitian oleh Rahayuningsih et al (2023)yang menganalisis pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) Trans Icon di Bank Mega Syariah berdasarkan perspektif maqashid al-shariah mengungkapkan bahwa bank menghadapi dua risiko utama, yaitu risiko wanprestasi nasabah dan persaingan produk antar bank dimana untuk mengatasi hal tersebut, bank menerapkan strategi penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan. Konsep akad yang digunakan adalah Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) dengan prosedur pembiayaan yang sederhana. Seluruh proses manajemen risiko dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip maqashid al-shariah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap lima aspek utama, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Selain itu, penelitian oleh Desky et al (2025) yang menyelidiki transformasi manajemen risiko di lembaga keuangan syariah dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah menunjukkan hasil bahwa transformasi terjadi dalam tiga dimensi utama, yaitu adopsi teknologi (seperti AI dan big data), penyesuaian regulasi (standar OJK dan DSN-MUI), dan pengembangan kebijakan internal yang berlandaskan *maqashid al-shariah*. Namun, meski telah terjadi

kemajuan dalam penggunaan teknologi dan penyesuaian regulasi, praktik manajemen risiko masih belum sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai syariah, terutama pada aspek risiko kredit dan likuiditas.

Beberapa literatur di atas menunjukkan penelitian terdahulu terkait praktik manajemen risiko dalam perspektif Islam. Akan tetapi, sebagian besar studi terdahulu terkait praktik manajemen risiko Islam perspektif *maqashid syariah* selama ini cenderung berfokus pada konteks pengelolaan risiko keuangan pada lembaga perbankan syariah (Hartono & Sarji, 2024). Selain itu, literatur mengenai implementasi manajemen risiko Islam menggunakan perspektif *maqashid syariah* dalam sektor usaha seperti UKM masih sangat terbatas. Untuk itu, berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan mengeksplorasi lebih lanjut melalui penelitian berjudul "Implementasi Manajemen Risiko Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus UD Kuda Mass)"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan yang akan dipecahkan permasalahannya dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi manajemen risiko di UD Kuda Mass?
2. Bagaimana implementasi manajemen risiko di UD Kuda Mass dalam perspektif maqashid syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari masalah-masalah yang telah dirumuskan, maka dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami implementasi manajemen risiko di UD Kuda Mass.

2. Untuk mengetahui dan memahami implementasi manajemen risiko di UD Kuda Mass dalam perspektif maqashid syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Harapannya dari hasil yang didapat dari penelitian mengenai "Implementasi Manajemen Risiko Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus UD Kuda Mass)" ini kemudian dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

   a) Menambah pengetahuan mengenai implementasi manajemen risiko perspektif maqashid syariah dalam dunia bisnis
   b) Menjadi masukan dan pengembangan penelitian ekonomi syariah bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang
   c) Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan manajemen risiko Islam untuk menjadi bahan kajian lebih lanjut

2. Manfaat praktis

   Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

   a) Bagi Peneliti

      Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan intelektual dan religiusitas untuk mencapai kompetensi kelimuan yang memadai, terutama dalam hal manajemen risiko.

   b) Bagi Akademik

      Diharapkan dapat menambah kajian atau khasanah keilmuan bagi kalangan akademisi dan memberikan sumbangan pemikiran dalam

pengembangan lingkup ilmu pengetahuan di bidang Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Raden Rahmat Malang.

c) Bagi Pengelola

Selain itu bagi pelaku usaha terkait, yakni UD Kuda Mass dapat juga dijadikan bahan evaluasi, inovasi, dan kreativitas dalam mengembangkan kinerja operasional yang efektif.

d) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menambah koleksi referensi perpustakaan sehingga dapat digunakan serta dimanfaatkan sebagai bahan penelitian untuk pengembangan lebih lanjut.

repository.uniramalang.ac.id
UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT